



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : FLORENTINA GORHE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK NEGERI POMASULE
b. Alamat : POMASULE
DESA SEBOWULI
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : NGADA
g. Kecamatan : INERIE
h. Kelurahan : DESA SEBOWULI
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 08 TAHUN 2007
b. Tanggal : 09 06 2007
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PK/P/0691/12.2015
d. Tanggal : 18 12 2015

Operator Dinas Pendidikan

YULIANUS NOKO

Pomasule, 24 Des. 2015

Kepala Sekolah,

FLORENTINA GORHE Spd.Aud.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan TKK Satu Atap SDI Pomasule Desa Sebowuli kecamatan Aimere
- KEDUA : Menugaskan kepala SDI Pomasule untuk menyelenggarakan program Pendidikan Usia Dini Tkk Satu Atap SDI Pomasule
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai Sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Pomasule

Pada tanggal : 09 Juli 2007



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBOWULI
KECAMATAN INERIE
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TKK) SATU ATAP
KEPALA DESA SEBOWULI

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun Rohani dan agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih Lanjut, perlu disiapkan lewat pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa Sebowuli tentang pendirian TKK Satu Atap SDI Pomasule.
- Meningat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah daerah –daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tetang pemerintah Daerah
5. Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusun peraturan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2001 Nomor 8 Seri D Nomor 8).

Memperhatikan : Rapat bersama masyarakat pada tanggal 09 juni 2007 tentang usulan untuk Mendirikan TKK Satu Atap SDI Pomasule.

21	TKK NEGERI RADHA	DESA RADHA	BALAWA	
22	TKK NEGERI BOROU	KELURAHAN PAOBATA	BALAWA	
23	TKK NEGERI DOLUPORE	KELURAHAN MATALOKO	GOLEWA	
24	TKK NEGERI LINAJAWA	DESA DADAWEA	GOLEWA	
25	TKK NEGERI LINDI	DESA BENTENG TAWA	RIUNG BARAT	
26	TKK NEGERI POMASULE	DESA SEBOWULI	INERIE	
27	TKK NEGERI KELITEI	DESA KELITEI	INERIE	
28	TKK NEGERI SARTIKA PAUPAGA	DESA PAUPAGA	INERIE	
29	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA BALAWA	KELURAHAN TANALODU	BALAWA	
30	TKK NEGERI PELITA HARAPAN RIUNG	KELURAHAN NANGAMESE	RIUNG	
31	TKK NEGERI ADE IMMA SURYANI AMERE	DESA AMERE TIMUR	AMERE	
32	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA KOELODA	KELURAHAN TODABELU	GOLEWA	
33	TKK NEGERI TURE INKA MENGERUDA	DESA MENGERUDA	SOA	
34	TKK NEGERI ZEC CHRISTIAN COLLEGE	DESA SOBO I	GOLEWA BARAT	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN NGADA

Dr. VINSENSIUS MILO MM

KEBUPATEN NGADA MUDA

NIP.19630719 1989031022

2. wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditarik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada,


Drs. VINSSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA
NOMOR 463/PK/PO/691 /12 / 2015
TANGGAL 18 DESEMBER 2015
TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	TKK NEGERI WAEMARU	KELURAHAN POA	AIMERE	
2	TKK NEGERI ST. MARIA TARAWALI	DESA TARAWALI	SOA	
3	TKK NEGERI ST. FRANSISKA TARAWAJA	DESA TARAWAJA	SOA	
4	TKK NEGERI WUE	DESA WUE	WOLONEZE	
5	TKK NEGERI KISARAGHE	DESA NABELENA	BAJAWA UTARA	
6	TKK NEGERI NGULIKEDHA	DESA WAEMEA	BAJAWA UTARA	
7	TKK NEGERI BUNGA BANGSA TUDE	DESA TIWORWU	JEREBU	
8	TKK NEGERI SINAR BANGSA NIKSIE	DESA NARUWOLO	JEREBU	
9	TKK NEGERI SEMAI BENIH BANGSA	DESA DARIWALI	JEREBU	
10	TKK NEGERI PELITA HATI TEWAJAWA	DESA TADHO	RUNG	
11	TKK NEGERI CINTA DAMAI	DESA LENGKOSAMBI BARAT	RUNG	
12	TKK NEGERI TUNAS BANGSA BHAUBHELEK	DESA LENGKOSAMBI TIMUR	RUNG	
13	TKK NEGERI CEMARA DAMU	DESA SAMBINASI	RUNG	
14	TKK NEGERI SINAR MENTARI WATULAJAR	DESA LENGKOSAMBI UTARA	RUNG	
15	TKK NEGERI DOLIMOLO	DESA UBEDOLIMOLO	BAJAWA	
16	TKK NEGERI BEIPOSO	DESA BEIWALI	BAJAWA	
17	TKK NEGERI BALAWA	KELURAHAN BAJAWA	BAJAWA	
18	TKK NEGERI BOGONGA	KELURAHAN SUSU	BAJAWA	
19	TKK NEGERI RUTOGELI	DESA BELA	BAJAWA	
20	TKK NEGERI NGEDUBHAGA	DESA BORANI	BAJAWA	

Standar Nasional Pendidikan tahun 2013 Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Dibawah Naungan Yayasan Harapan Bangsa Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.

2. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 195/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.

3. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 463/KEP/PKPO/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Zeu Christian College menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Zeu Christian College.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : 1. Lembaga – lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/691/12/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Satu Atap, TKK di bawah Yayasan Harapan Bangsa dan TK Swasta Zeu Christian College menjadi TKK Negeri;

b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;